



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

ALEN ALPI ROMPAS, Tempat Tanggal Lahir: Talikurang 4 April 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Tukang Kayu, Pendidikan: SLTP, Alamat: Desa Wuwuk Jaga I Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;

YOSHIMA THEODORA SUSAN LUMY, Tempat Tanggal Lahir: Tomohon 16 September 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SLTA, Alamat: Desa Wuwuk Jaga I Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya, keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 Januari 2024 dibawah register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Minahasa pada tanggal 6 Desember 1994 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/13/1994 tertanggal 29 Juni 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 3 (Dua) orang anak dan Anak yang ketiga bernama SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS;
3. Bahwa anak Para Pemohon SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun

Halaman 1 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kawangkoan pada tanggal 5 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/DKCS/Khs/2014 tertanggal 10 Januari 2014;

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang RAVRIO TUWO YOSUA ONTOGE selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS dan Calon Suami anak para Pemohon RAVRIO TUWO YOSUA ONTOGE telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS dengan RAVRIO TUWO YOSUA ONTOGE;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. **P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 710513040470003 atas nama ALEN ALPI ROMPAS

Halaman 2 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **P-2** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105135609730001 atas nama YOSHIMA THEODORA SUSAN LUMY;
3. **P-3** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 202/13/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 29 Juni 2004, atas nama ALEN ALPI ROMPAS dan YOSHIMA THEODORA SUSAN LUMY;
4. **P-4** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105130809083425 atas nama kepala keluarga ALEN ALPI ROMPAS dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 31 Januari 2023;
5. **P-5** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105134507050002 atas nama SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS;
6. **P-6** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/DKCS/Khs/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 10 Januari 2014 yang menerangkan bahwa SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS;
7. **P-7** : Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama SYALOMITHA TRIFOSA ROMPAS tertanggal 8 Mei 2023;
8. **P-8** : Fotocopy Surat Keterangan belum pernah menikah Nomor : 7105.13.2008/005/SKBM/W/XII/2024 tertanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Selatan Desa Wuwuk;
9. **P-9** : Fotocopy Surat Ijin Orang Tua tanggal 8 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Para Pemohon dengan mengetahui Hukum Tua Desa Wuwuk;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-9 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi

Halaman 3 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Riva Truitja Olvi Rompas**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai permohonan menikahkan anak dibawah umur;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah Suami Istri;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak bernama Syalomitha Trifosa Rompas yang adalah anak kandung mereka yaitu anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa usia anak Syalomitha Trifosa Rompas 18 (delapan belas) tahun dan saat ini sudah selesai sekolah dari sekolah SMAKOR Kawangkoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak sudah bekerja atau tidak;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen begitu juga dengan Anak;
- Bahwa saat ini Anak sudah hamil 7 (tujuh) bulan, Saksi mengetahuinya dari Para Pemohon dan melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi mengenal Calon Suami Anak setelah mereka hendak menikah;
- Bahwa minggu lalu sudah lamaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Calon Suami Anak sudah bekerja atau tidak tapi setahu Saksi Calon Suami Anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan mereka berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana mereka menikah setelah selesai persidangan;
- Bahwa Calon Suami Anak beragama Kristen;
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk Anak dan Calon Suaminya menikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sama-sama sudah menyetujui;

2. **Faldy G. H Rumengan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Syalomitha Trifosa Rompas;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Anak dan Calon Suaminya sudah memiliki hubungan pacaran sejak masih sekolah;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan ini adalah atas keinginan Anak dan Calon Suami;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan ibu rumah tangga sedangkan ayah Calon Suami Anak adalah pengusaha;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Anak dan Calon Suaminya;
- Bahwa berdasarkan agama dan adat Anak dan Calon Suaminya tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Syalomitha Trifosa Rompas yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak sudah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini Anak sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan Calon Suaminya dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak belum bekerja dan Calon Suaminya bekerja di tempat usaha orang tuanya namun Anak tidak tahu berapa penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa atas keinginan bersama dan tanpa paksaan dari siapapun, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa Anak telah siap untuk menjadi istri bagi Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suaminya adalah lelaki yang baik dan Anak yakin dapat menjadi seorang kepala keluarga yang baik bagi Anak dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ravrio Tuwo Yosua Ontoge yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia beragama Kristen dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan ia telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri Tondano;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saat bekerja pada tempat usaha orang tuanya dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia berencana ingin mencari pekerjaan tambahan agar bisa menafkahi istri dan anaknya kelak;
- Bahwa ia berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi darinya dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ia menyayangi Anak Para Pemohon dan berkomitmen akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai suami yang baik nantinya;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginannya dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon sudah setuju dengan perkawinan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orang Tua Ravrio Tuwo Yosua Ontoge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anaknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara Anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari Syalomitha Trifosa Rompas yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan Orang Tua Ravrio Tuwo Yosua Ontoge untuk mengawinkan kedua Anak mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama Syalomitha Trifosa Rompas yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-9 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya

Halaman 7 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Syalomitha Trifosa Rompas dengan Ravrio Tuwo Yosua Ontoge, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran dan P-4 berupa Kartu Keluarga serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Syalomitha Trifosa Rompas berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran dan P-4 berupa Kartu Keluarga serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung Syalomitha Trifosa Rompas sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;
- Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;
- Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya belum pernah kawin dan saat ini pun tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah mendapatkan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Negeri Tondano, Calon Suami Anak Para Pemohon beragama Kristen sesuai dengan agama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja di tempat usaha orang tuanya dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan ia berkomitmen akan mencari penghasilan tambahan agar kelak dapat bertanggungjawab atas kehidupan Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungan, sehingga Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Anak Para Pemohon serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon juga telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para

Halaman 10 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Calon Suaminya sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Syalomitha Trifosa Rompas dengan Ravrio Tuwo Yosua Ontoge;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Amr tanggal 8 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Grace Jane Rumawir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Grace Jane Rumawir, S.H.

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
1. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 160.000,00;

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)